

ABSTRAK

Ai Silvi Novianti. *Sanksi Trafficking Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Persfesktif Maqashid Asy- Syariah.*

Perdagangan orang (*Trafficking*) yaitu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa dan lain sebagainya. Perdagangan orang termasuk kepada kejahatan yang sangat besar. Sanksi mengenai perdagangan orang ini diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sanksi yang diberikan oleh kedua Undang- Undang ini tentunya sangat berbeda dan perlu ditinjau dari segi kemasalahatannya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 1) sanksi perdagangan orang menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana; 2) sanksi perdagangan orang menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007; 3) sanksi perdagangan orang menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam tinjauan *Maqashid asy- Syariah*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dimana peneliti menelaah literatur yang sudah ada. Adapun sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan permasalahan yang peneliti angkat dilanjutkan dengan menganalisa berdasarkan dari data- data yang diperoleh terkait sanksi perdagangan orang menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007. Selanjutnya ditinjau oleh *maqashid asy- syariah*, untuk mendapatkan kesimpulan dari masalah yang sedang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi dalam KUHP mengenai Perdagangan orang ini yaitu tindak pidana pokok berupa pidana penjara saja selama 6 tahun penjara diatur dalam pasal 297 sedangkan sanksi perdagangan orang yang terdapat dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 tindak pidana pokok berupa pidana penjara minimum 3 tahun dan maksimum 15 tahun serta pidana denda minimum Rp. 120. 000.000,00 dan maksimum Rp. 600.000.000,00 terdapat dalam pasal 2 sampai pasal 6, selain pidana pokok terdapat pidana tambahan juga. Ditinjau oleh *maqashid asy- syariah*, sanksi yang dikeluarkan oleh kedua hukum tersebut tentunya selaras dengan *maqashid asy- syariah*. Tetapi diantara kedua hukum tersebut sanksi yang dikeluarkan oleh KUHP terlalu ringan serta tidak membuat jera pelaku perdagangan orang, sedangkan sanksi yang diatur oleh UU No. 21 Tahun 2007 lebih fokus, lebih khusus dan lebih luas lagi sehingga membuat pelaku memiliki efek jera, serta dengan sanksi yang bertambah dan berlipat maka bentuk tujuan *maqashid asy- syariah* terpenuhi.

Kata Kunci: *Trafficking*, KUHP, UU NO. 21 Tahun 2007, *Maqashid asy- Syariah*